

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 271 / PSD/19 80.

Bandung 12 Februari 19 80.

### KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

#### MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Indramayu  
tgl. 1-12-1979 Nomor : 4407/65-P/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang  
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978  
terletak dikampung Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan  
Indramayu Kabupaten Indramayu dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Karanganyar VI

#### MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Karanganyar Desa  
Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan  
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut  
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri  
Karanganyar VI

#### MENGINGAT

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-  
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 23-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan  
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1980

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.  
1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Karanganyar Desa  
Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGANYAR VI

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-  
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan  
Indramayu Cabang Kabupaten Indramayu  
dengan catatan bahwa jika terjadi perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.



An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

( S. Sutawan SH. )

NIP. 130590860

YEMBAWA : disampaikan kepada

- Yth. Menteri Sekwita I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Dep. P dan K Prop. Jabar, Upt. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kependidikan/Akreditasi Bandung, Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Indramayu;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Indramayu;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Karanganyar VI;

1 dan 6 untuk menjadi ma'rifat dan 7 untuk diketahui dan dipatuhi.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10.SIP.590/Kep.26-Sekret  
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
  - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU :
- Nama Sekolah : **SDN Karanganyar IV**
  - Status Sekolah : **Negeri**
  - Jenjang : **Sekolah Dasar**
  - Alamat Sekolah : **Jl. Gatot Subroto No.5 - Kec. Indramayu**
  - Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **10 1 02 18 150 30**

- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 24 Februari 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Indramayu;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Indramayu;